

Panduan Akses dan Skema Pinjam Antar Perpustakaan

Panduan akses dan skema pinjam antar perpustakaan dituangkan dalam bentuk kerja sama layanan antar perpustakaan. Perpustakaan telah bekerja sama dengan perpustakaan lain di luar Universitas Mercu Buana yaitu dengan Perpustakaan Universitas Budi Luhur dan Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan akses dan layanan, Perpustakaan Universitas Mercu Buana juga menjalin kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Kesepahaman Bersama (MOU) yang ditandatangani oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Rektor Universitas Mercu Buana. Pada halaman selanjutnya terlampir dokumen kerja sama - kerja sama tersebut.

PERJANJIAN KERJASAMA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERCU BUANA
NO: 02-4/56/EKS-S.Ker/I/2019

DENGAN

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NO: 021/Lib-UB/HL/12/2018

TENTANG
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas (tanggal 21 Januari 2019) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M. Arif Budiyanto, S.Kom., M.Hum.

Kepala Perpustakaan Universitas Mercu Buana Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Mercu Buana, berkedudukan Jalan Meruya Selatan No.1, Kembangan, Jakarta Barat 11650, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.

2. Margaretha Sri Udari, S.Sos., M.Hum.

Kepala Sie Perpustakaan Universitas Budi Luhur, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Budi Luhur, berkedudukan di Jalan Raya Ciledug, Petukangan Utara, Jakarta Selatan 12260, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Bentuk Kerjasama

Kedua pihak sepakat untuk bekerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk saling memanfaatkan, mengakses fasilitas koleksi yang ada dengan mengikuti tata tertib di masing-masing pihak.
2. Anggota masing-masing kedua pihak harus menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku setiap kali mengunjungi perpustakaan.
3. Dalam hal pemanfaatan koleksi kedua pihak sepakat bahwa koleksi hanya bisa dibaca di tempat, dan atau difotokopi terbatas, serta tidak untuk dibawa pulang.

4. Kedua pihak akan bertanggung jawab atas kerusakan apapun baik itu koleksi buku maupun tugas akhir yang disebabkan oleh salah satu anggota perpustakaan.

Pasal 2
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah adanya persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 3
Penutup

1. Hal yang belum ada di perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di: Jakarta

Tanggal : Januari 2019

<p>PIHAK PERTAMA Kepala Biro Perpustakaan Universitas Mercu Buana,</p>  <p>M. Arif Budiyanto, S.Kom., M.Hum. NIK: 3 0178 0221</p>	<p>PIHAK KEDUA Kepala Sie Perpustakaan Universitas Budi Luhur,</p>  <p>Margaretha Sri Udari, S.Sos., M.Hum. NIP: 100105</p>
--	---



PERJANJIAN KERJASAMA

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MERCU BUANA
NO: 02-4/106/EKS-S.Ker/III/2019

DENGAN

PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE)
BHAKTI PEMBANGUNAN
NO: 004/PK/STIEBP/III/2019

TENTANG
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2019, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **M. Arif Budiyanto, S.Kom., M.Hum.**

Kepala Perpustakaan Universitas Mercu Buana Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Mercu Buana, berkedudukan di Jalan Meruya Selatan No. 1, Kembangan, Jakarta Barat 11650, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

2. **Yudi Wibowo, S.E., M.M**

Kepala Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan, bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan, berkedudukan di Jalan Sabar No. 66 Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12270, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Dengan ini sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Bentuk Kerja sama**

Kedua pihak sepakat untuk bekerja sama dalam hal sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk saling memanfaatkan, mengakses fasilitas koleksi yang ada dengan mengikuti tata tertib di masing-masing pihak.

2. Anggota masing-masing kedua pihak harus menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku setiap kali mengunjungi perpustakaan.
3. Dalam hal pemanfaatan koleksi kedua pihak sepakat bahwa koleksi hanya bisa dibaca di tempat, dan atau difotokopi terbatas, serta tidak untuk dibawa pulang.
4. Kedua pihak akan bertanggung jawab atas kerusakan apapun baik itu koleksi buku maupun tugas akhir yang disebabkan oleh salah satu anggota perpustakaan.

Pasal 2
Jangka Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai perjanjian ini ditandatangani dan dapat diperpanjang setelah adanya persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 3
Penutup

1. Hal yang belum ada di perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh kedua pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta
Tanggal : Maret 2019

<p>PIHAK PERTAMA Kepala Perpustakaan Universitas Mercu Buana</p>  <p>M. Arif Budiyanto, S.Kom., M.Hum</p>	<p>PIHAK KEDUA Kepala Perpustakaan STIE Bhakti Pembangunan</p>  <p>Yudi Wibowo, S.E., M.M</p>
--	---



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

**TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 33/PKS/III/2019

Nomor : 02-4/99/EKS-S.Ker/III/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : Prof. Dr. Ngadino Surip, MS.
Jabatan : Rektor Universitas Mercu Buana
Alamat : Jalan Meruya Selatan No. 1 Kembangan, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mercu Buana, yang selanjutnya dalam Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan Inlislite;
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dibidang perpustadokinfo dan perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data dan repository digital : Indonesia OneSearch (IOS), iPusnas dan publikasi ilmiah;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR);
- g. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus

diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



NGADINO SURIP

PIHAK KESATU



MUHAMMAD SYARIF BANDO